

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah minyak bumi. Industri pertambangan minyak bumi sendiri meliputi: kegiatan eksplorasi dan produksi, pengolahan hingga kepada pemasaran. Besarnya biaya eksplorasi memaksa negara mengundang investor untuk melakukan aktivitas pertambangan di negara penerima investasi. Bagi Indonesia, sejak awal, sesudah tercapainya kemerdekaan, industri minyak bumi dikembangkan dengan melibatkan modal asing.¹

Terkait kegiatan perusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Pada hakikatnya, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara

¹ Pertamina, *Berbakti Pada Bangsa: Refleksi 50 tahun Pembangunan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Jakarta: Pertamina, 1996, hlm. 52.

adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Oleh karena kegiatan perusahaan bahan galian menyangkut kepentingan umum dan negara, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan bersama-sama dengan badan hukum perdata dalam bentuk kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama merupakan kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam setiap klausul.

Di banyak negara, sektor minyak tidak pernah terlepas dari polemik, termasuk Indonesia. Hal tersebut adalah wajar, karena sifat dari sektor atau industri minyak bumi yang memiliki resiko tinggi (*high risk*), memerlukan penggunaan teknologi canggih (*high technology*), sumber daya manusia yang terlatih, serta besarnya modal yang diperlukan (*high capital*).

Terdapat beberapa faktor penentu yang membuat industri minyak bumi berbeda dengan industri lainnya antara lain: pertama, lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (*expenditure*) dengan pendapatan (*revenue*). Kedua, keputusan yang dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih. Ketiga, sektor ini memerlukan investasi biaya

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 236.

kapital yang relatif besar dan keempat, dibalik seluruh risiko tersebut, industri minyak bumi juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar.³

Polemik yang timbul di sektor industri minyak bumi sendiri melibatkan berbagai unsur baik pemerintah sebagai regulator atau penentu kebijakan maupun pelaku usaha industri minyak bumi itu sendiri. PT. Chevron Pacific Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan PT. CPI, sebagai pelaku usaha industri minyak bumi merupakan salah satu perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang terkemuka pada level multinasional. Berbagai polemik seringkali mewarnai perjalanan PT. CPI dalam menjalankan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di Indonesia.

Kasus yang diangkat dalam penulisan ini adalah putusan terkait kasus PT. CPI sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 tentang Proyek Bioremediasi yang Terindikasi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh PT. CPI dan Rekanan. Selain karena ketertarikan penulis terhadap perkembangan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) Indonesia, kasus ini menarik untuk diangkat karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus ini telah menarik banyak perhatian, baik dari kalangan penegak/praktisi hukum, akademisi maupun mahasiswa.

³ Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012, hlm. xiii.

Beberapa puluh tahun sebelum kasus bioremediasi PT. CPI, terjadi kasus yang menyerupai, yakni kasus Sengkon dan Karta yang divonis bersalah untuk kasus pembunuhan dan telah menjalani masa tahanan selama 3 (tiga) tahun. Namun kemudian, pada tahun 1981 akhirnya Mahkamah Agung membebaskan kedua orang tersebut setelah menemukan bukti kuat bahwa orang lain yang menjadi pelaku pembunuhan.⁴ Hal ini sangat melukai nurani keadilan, karena Sengkon dan Karta telah melewati masa-masa penderitaan yang sangat berat selama proses peradilan, tidak hanya mengalami kekerasan fisik, mereka bahkan harus merelakan harta terkuras untuk membiayai perkara, bahkan keduanya harus menjalani kehidupan di balik jeruji besi selama kurang lebih 3 tahun.

Setelah 35 tahun sejak kasus Sengkon dan Karta, pada tahun 2012 muncul kasus dugaan korupsi di proyek bioremediasi yang melibatkan salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia, yakni PT. CPI dan kontraktornya, PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dan PT. Sumigita Jaya (PT. SJ). Kasus ini menarik karena dikhawatirkan dapat mengulang kembali kenangan buruk dunia peradilan nasional.

Peristiwa ini berawal dari adanya kerjasama antara PT. CPI dengan kontraktornya yakni PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dan PT. Sumigita Jaya (PT. SJ) yang bersifat kontraktual, dimana di dalam kontrak diatur mengenai Tolok Ukur Kinerja yang wajib dipenuhi. Sebagai konsekuensinya,

⁴ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka dalam KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 20.

apabila Mitra Kerja tidak dapat memenuhi Tolok Ukur Kinerja yang diwajibkan, maka PT. CPI dapat menerapkan sanksi-sanksi kontraktual terhadap Mitra Kerja, seperti melakukan pemotongan *invoice*, penalti dan sebagainya sesuai dengan kontraknya.

Perkara bioremediasi tersebut cukup unik, karena perkara ini merupakan perkara dengan dakwaan pencemaran lingkungan hidup namun didorong ke dalam ranah pidana kasus korupsi. Keunikan lainnya, perkara ini melibatkan nama korporasi besar dan profil pekerjaan para terdakwa yang tidak lain adalah sebagai profesional dan eksekutif industri minyak dan gas. Hal ini memaparkan suatu fakta, bahwa tidak hanya rakyat kecil seperti Sengkon dan Karta yang mengalami ketidakadilan hukum, namun hukum itu dapat menjadi tajam bagi siapa saja yang tidak mau ikut “cara adat”⁵ dalam menyelesaikan perkara.

Proses persidangan kasus Bioremediasi cukup panjang dan rumit. Bahkan, penulis artikel di Harian Umum Kompas mengatakan “Sidang Bioremediasi Chevron, layaknya Tesis yang dibuat Ahli Lingkungan Hidup dan diuji oleh

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84.

Cara adat yang dimaksud dalam kalimat tersebut merujuk pada ketidakadilan yang menjadi persepsi masyarakat khususnya di Indonesia terhadap reformasi hukum dewasa ini yang masih berjalan lambat sehingga belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Persepsi-persepsi yang dimaksud adalah, persepsi ketiadaan pengadilan (*the absence of law*), ketiadaan pengadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).

Sarjana Hukum”.⁶ Mungkin inilah pertama kalinya penanganan kasus korupsi mendapat kecaman dari berbagai macam lembaga, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, SKK MIGAS, ESDM dan Komnas HAM. Tidak sampai di situ, kaukus ikatan alumni dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, seperti UI, ITB, IPB, ITS turut memberikan perhatian. Tidak seperti lazimnya perkara korupsi, mereka semua bukannya mengecam para terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, namun mengecam cara kerja oknum penegak hukum yang kurang hati-hati.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat artikel yang membahas topik yang sama dengan topik yang penulis bahas saat ini, diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Martin Adhy, penulis artikel di Harian Umum Kompas dalam jurnalnya yang berjudul *Menelisik Error in Persona* yang diterbitkan oleh Harian Umum Kompas pada tanggal 13 Juni 2013, namun, jurnal tersebut membahas kasus Bioremediasi PT. CPI dari sisi *human error* atau kesalahan/kelalaian penegak hukum dalam menegakkan hukum, sedangkan penulis membahas kasus Bioremediasi PT. CPI dari sisi kesalahan aturan/hukum yang diterapkan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan suatu studi kasus yang bertujuan melihat dan menganalisa putusan pengadilan atas kasus

⁶ Martin Adhy, "Menelisik *Error in Persona*", *Jurnal Harian Kompas*, Jakarta: Kompas, 13 Juni 2013, hlm. 8.

⁷ *Ibid.*

ini. Penelitian ini berjudul Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 2330/K/Pid.Sus/2013 terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PT. CPI dan Rekanan.

B. Kasus Posisi

Production Sharing Contract (PSC) antara PT. CPI dan pemerintah yang membawahi PT. CPI adalah suatu perjanjian hukum yang mengikat dengan Pemerintah Indonesia sesuai UU Migas tahun 2001. Kontrak tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan secara perdata apabila ada pertanyaan seputar pelaksanaan proyek Migas yang menyangkut penggantian biaya (*Cost Recovery*). Istilah *Cost Recovery* sesungguhnya tidak ada dalam terminologi fiskal dalam *Production Sharing Contract* (PSC) minyak dan gas bumi. Dalam kontrak tersebut hanya terdapat istilah *recovery of operating costs* dari produksi migas yang dihasilkan. Biaya-biaya operasi ini pada dasarnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan (terlebih dahulu) oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi.

Adapun biaya-biaya operasi yang dapat dikembalikan (*recoverable costs*) tersebut terdiri dari biaya operasi tahun berjalan dan biaya operasi periode sebelumnya yang belum dikembalikan (*prior years unrecovered costs*). Keduanya pada dasarnya meliputi biaya eksplorasi dan pengembangan, biaya operasi produksi, dan biaya umum dan administrasi.

Di dalam mekanismenya, biaya-biaya operasi tersebut dapat dikembalikan setelah mendapatkan persetujuan dari suatu lembaga/badan yang memiliki otoritas atas pengembalian biaya operasi. Saat ini, lembaga itu adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebagai lembaga pengganti BP Migas yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Besar *Cost Recovery* dalam proyek bioremediasi ini sendiri adalah sebesar US\$ 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta dolar Amerika Serikat).⁸

Mekanisme ini telah ada sejak puluhan tahun dan telah mampu menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul dari kontrak antara pihak perusahaan dan Pemerintah Indonesia. Dalam PSC, terdapat tiga proses yang saling terkait berkenaan dengan penggantian biaya operasi atau *cost recovery*, yaitu (1) proses pengambilan hak atas minyak mentah atau *lifting*, (2) proses pelaporan biaya aktual, (3) proses penyelesaian kelebihan/kekurangan pengambilan atau *over/under lifting*.

Lebih lanjut, kasus ini berawal dari laporan seseorang yang bernama Edison Effendi (EE) ke Kejaksaan Agung mengenai dugaan proyek fiktif Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI dan Kontraktornya. Akhirnya kasus ini bergulir dan dinyatakan terdapat 7 tersangka yang terdiri dari karyawan/manajemen PT.

⁸ Lihat <http://www.infobioremediasi.com/analisis-kasus/kronologi/>, diakses pada tanggal 05-06-2015, pukul 14.27 WIB.

CPI, yakni Rumbi, Kukuh, Widodo, Bachtiar, Alexia dan dari pihak kontraktor Ricksy (PT. Green Planet Indonesia (GPI)) dan Herlan (PT. Sumigita Jaya).

Penyelidikan dan proses peradilan mengenai kasus bioremediasi yang menimpa salah satu *oil company* besar di Indonesia, PT CPI, telah berlangsung hampir lebih dari tiga tahun dengan berbagai polemik. Kasus ini bermula saat diduga adanya proyek fiktif merugikan negara yang dilakukan oleh perusahaan dan ikut menyeret pihak kontraktor yang berperan membantu bioremediasi perusahaan tersebut.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana, dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai bioremediasi terlebih dahulu. Bioremediasi merupakan salah satu bentuk kegiatan normalisasi lingkungan (terutama tanah) yang umum diterapkan berbagai industri dalam bidang petrokimia, pelayaran ataupun kereta api. Dalam prosesnya, bioremediasi memanfaatkan mikro organisme untuk membersihkan tanah yang terpapar minyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. Di sektor industri minyak dan gas bumi, bioremediasi merupakan proyek resmi dari suatu perusahaan yang menjadi bagian *cost recovery* dalam PSC (*Product Sharing Contract*) memenuhi kontrak penggantian biaya operasi dari pemerintah terhadap kegiatan perusahaan.

1. Sejarah Pengembangan Proyek Bioremediasi Chevron Indonesia

PT CPI secara yuridis telah mengantongi izin yang resmi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128/2003 untuk pelaksanaan proyek bioremediasi. Hal tersebut dapat dipantau dari pengembangan yang dilakukan perusahaan yang berpusat di California, USA ini. Berikut *timeline* yang berkenaan dengan kasus ini yang telah direview secara singkat oleh penulis:

- a. 1994 – PT CPI bekerja sama dengan para ahli lingkungan melaksanakan proyek percontohan pertama di Indonesia.
- b. 1997 – Hasil uji coba lapangan menyatakan bahwa bioremediasi *ex-situ* dengan metode pertanian lahan adalah yang paling efektif untuk membersihkan tanah yang terkontaminasi minyak di Sumatera.
- c. 2000 – PT CPI mengajukan izin penerapan bioremediasi sebagai proses pembersihan tanah untuk pertama kalinya di Indonesia.
- d. 2002 – Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan izin kegiatan bioremediasi di Sumatera.
- e. 2003 – Tanah yang telah berhasil dinormalisasi lebih dari setengah juta meter kubik yang kemudian digunakan untuk penghijauan kembali lokasi yang terdegradasi. Parameternya dengan menentukan konsentrasi

TPH (Total Petroleum Hydrocarbon), pH dan BTEX (Benzene, Toluene, Ethyl Benzene dan Xylene) dalam tanah.⁹

Segala kegiatan pengolahan di fasilitas bioremediasi tanah yang dilakukan telah mengikuti aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup memakan waktu tiga hingga empat bulan. Dimulai dari membuat tekstur tanah menjadi homogen untuk pengambilan sampel awal hingga penggunaan lapisan tanah penutup untuk ditumbuhi rumput dan tanaman keras.¹⁰



Sumber : www.energytoday.com

⁹ Lihat <http://www.infobioremediasi.com/analisis-kasus/kronologi/>, diakses dan diunduh pada tanggal 05-06-2015, pukul 13.16 WIB.

¹⁰ Lihat www.chevron.com, diakses dan diunduh pada tanggal 04-06-2015, pukul 19.56 WIB.

2. Kronologi Kasus Bioremediasi PT CPI

Program bioremediasi PT CPI dimulai pada tahun 1994 sebagai metode yang aman dan terbukti secara ilmiah untuk membersihkan tanah yang terpapar minyak dengan menggunakan mikro organisme alami. Proyek bioremediasi merupakan salah satu dari kegiatan manajemen ramah lingkungan Chevron yang terus selalu dikembangkan.

Pada tanggal 5 Oktober 2011, Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek bioremediasi di PT. CPI pada periode 2006-2011 dan mengeluarkan surat perintah penyelidikan No.106/F.2/Fd.1/10/2011. 20 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Oktober 2011, PT. CPI menerima surat perintah penyidikan dari Kejaksaan Agung.

Pada tanggal 8 - 9 Februari 2012, Kejaksaan Agung mengunjungi fasilitas bioremediasi tanah (*Soil Bioremediation Fasilitas/SBF*) di Minas, Riau yang dihadiri juga oleh Edison Effendi. Setelah kunjungan Kejaksaan Agung, pada tanggal 16 Maret 2012, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, diantaranya :

- a. Endah Rumbiyanti (Manajer Lingkungan)
- b. Widodo (Team Leader SLN PT CPI)
- c. Kukuh Kertasafari (Tim Leader SLS PT CPI)
- d. Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS Operations PT CPI)

e. Alexia Tirtawidjaja (General Manager SLN Operation PT CPI)

f. Herland bin Ompo (Direktur PT Sumigita Jaya)

g. Ricksy Prematuri (Direktur PT Green Planet Indonesia)

Pada tanggal 9 – 11 April 2012, Tim Penyidik Kejaksaan Agung mengunjungi SBF dan tempat penyebaran tanah (*spreading area*) di Minas dan Duri, Riau untuk mengambil sampel tanah. Pada saat itu, PT. CPI berserta dengan ahli-ahli bioremediasi memfasilitasi kunjungan ini dan Edison Effendi hadir dalam kunjungan tersebut. Setelah melakukan kunjungan Kejaksaan Agung melakukan pengujian sampel tanah sendiri di kantor mereka pada 14 Juni 2012. Hal ini dilakukan karena pada tanggal 4 Juni 2012 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan tidak menerima permohonan pengujian sampel tanah dari Kejaksaan Agung karena pada saat itu perlengkapan pengujian yang digunakan dianggap tidak layak. Hasil dari Pengujian oleh Kejaksaan Agung mengindikasikan bahwa hasil bioremediasi yang dilakukan PT. CPI adalah negatif. Oleh sebab itu, Karyawan PT. CPI, Mantan Karyawan, Pejabat di BP Migas dan Kementerian Lingkungan Memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk memberikan kesaksian berkenaan dengan bioremediasi.

Pada tanggal 26 September 2012, Kejaksaan Agung menahan empat karyawan PT. CPI (Rumbi, Widodo, Kukuh dan Bachtiar) dan dua kontraktor (Herland dan Ricksy). Alexia tidak termasuk karena dia sedang

berada di Amerika Serikat untuk mendampingi suaminya yang sedang menderita sakit, jauh sebelum Kejaksaan Agung menyelidik kasus PT. CPI. Pada tanggal 31 Oktober 2012, keempat karyawan PT. CPI mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 10 November 2012, Kejaksaan Agung menerima audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keempat karyawan PT. CPI untuk pertama kalinya dilakukan. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 November 2012 mendukung karyawan PT. CPI dan menyatakan bahwa penahanan mereka dan penetapan Bachtiar sebagai tersangka adalah tidak sesuai dengan hukum. Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap putusan pra peradilan atas Bachtiar pada Desember 2012, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak banding dari Kejaksaan Agung tersebut karena tidak ada dasar hukum. Tanggal 11 Desember 2012 Kejaksaan Agung mengajukan berkas penuntutan tiga karyawan PT. CPI (Rumbi, Widodo, dan Kukuh) dan dua kontraktor (Herland dan Ricsky) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.¹¹ Tanggal 20 Desember 2012 sidang perdana Rumbi, Widodo, Kukuh, Herland dan Ricksy di Pengadilan Tipikor

¹¹ Lihat <http://www.infobioremediasi.com/analisis-kasus/kronologi/>, diakses pada tanggal 05-06-2015, pukul 14.27 WIB.

¹² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 397/PID.SUS/2013/P.Tipikor tentang Penetapan Status Rumbi, Widodo, Kukuh, Herland dan Ricksy dalam Kasus Proyek Bioremediasi

Jakarta, dan pada tanggal 27 Desember 2012 putusan sela hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan persidangan dilanjutkan.¹²

Pada tanggal 7 Mei 2013 Hakim menyatakan Ricsky bersalah berdasarkan dakwaan primair dan memvonis Ricksy dengan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 serta memerintahkan perusahaannya, PT. Green Planet Indonesia, untuk mengganti kerugian negara sebesar US\$3.8 juta.

Pada tanggal 18 Juli 2013 Hakim menyatakan Rumbi bersalah berdasarkan dakwaan subsidair dan memvonis Rumbi dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp. 200.000.000,00. Dua dari lima hakim menyatakan *dissenting opinion*, dan berpendapat bahwa Rumbi tidak bersalah atas semua tuduhan.¹³

Pada 19 Juli 2013 Hakim menyatakan Widodo bersalah berdasarkan dakwaan subsidair dan memvonis Widodo dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00. Dua diantara lima hakim

¹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 398/PID.SUS/2013/P.Tipikor tentang Penetapan Status Rumbi dalam Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI.

¹⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 399/PID.SUS/2013/P.Tipikor tentang Penetapan Status Widodo dalam Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI.

menyatakan *dissenting opinion*, dan berpendapat bahwa Widodo tidak bersalah atas semua tuduhan.¹⁴

Pada 12 September 2013 Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding membatalkan Putusan Tingkat pertama dan memutuskan Ricsky bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Susidair, serta menurunkan vonis Herland menjadi 3 tahun dan denda Rp. 250.000.000,00 tanpa perintah untuk mengganti kerugian negara;¹⁵ Herland selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 29 April 2014.¹⁶

Pada 10 Februari 2014 Mahkamah Agung memutuskan Ricsky bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair dan memvonis Ricsky dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 serta menghukum PT. Green Planet Indonesia untuk membayar uang pengganti sebesar US\$ 3,09 juta.¹⁷

Pada April – Mei 2014 Rumbi, Widodo, Kukuh, dan Bachtiar telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sedang menunggu

¹⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 399/PID.SUS/2013/P.Tipikor tentang Penetapan Status Widodo dalam Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI.

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 165/PID/2013/PT.DKI tentang Penetapan Status Herland dalam Kasus Proyek Bioremediasi.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2615/K/PID.SUS/2014 tentang Penetapan Status Herland dalam Kasus Proyek Bioremediasi.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2615/K/PID.SUS/2014 tentang Penetapan Status Ricsky dalam Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI.

keputusannya.¹⁸ Selain atas tuduhan korupsi, Direktur PT Sumigita Jaya, Herland bin Ompo, divonis 6 tahun penjara dan dikenakan denda oleh putusan Pengadilan Tipikor akibat tidak memiliki izin untuk mengolah limbah yang sedemikian rupa telah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun. Adapun Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri, divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda akibat terbukti bersalah dalam proyek ini. Kedua perusahaan tersebut adalah kontraktor yang bekerjasama dengan PT CPI untuk proyek bioremediasi.¹⁹

Kasus ini juga menjerat para pihak internal PT. CPI yaitu Endah Rumbiyanti sebagai Manager Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Chevron, Kukuh Kertasafari yang menjabat sebagai Koordinator Tim Penyelesaian Isu Sosial Sumatera Light South, Widodo sebagai Team Leader Sumatera Light North, Alexia Tirtawidjaja

¹⁸ Memori Kasasi Terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/PID.SUS/2014 tanggal 28 April 2014 dalam Perkara Pidana Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2615/K/PID.SUS/2014 tentang Penetapan Status Ricksy dalam Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI.

sebagai General Manager Sumatera Light North dan Bachtiar Abdul Fatah yang menjabat sebagai Vice President Management PT. CPI.²⁰

Meninjau kembali penjatuhan vonis terhadap Herland dan Kukuh,²¹ keduanya dikenakan sanksi akibat tidak adanya izin yang *valid* dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara dalam penyelenggaraannya kedua kontraktor tidak memerlukan izin untuk proyek ini sebab tidak menghasilkan limbah dan tidak mempunyai fasilitas bioremediasi sesuai Kepmen KLH No. 128/2003 dan PP No. 18/1999. Hal ini didukung oleh fakta bahwa, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan izin hanya perlu dimiliki dari PT. CPI sebagai penyelenggara proyek bioremediasi.

Ketidakadilan sesungguhnya meliputi proses persidangan kasus ini, terindikasi adanya kriminalisasi dan diskriminasi terhadap terdakwa atas hak-haknya. Mulai dari tidak dipenuhinya panggilan terhadap jaksa dan jalannya pengadilan yang tidak netral, hal tersebut terlihat dari didatangkannya ahli Edison Effendi sebagai ahli dari jaksa penuntut. Ahli Edison Effendi (EE) dinilai tidak memiliki keahlian dalam bidang

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2873/K/PID. SUS/ 2014 tentang Penetapan Status Endah Rumbiyanti, Kukuh Kertasafari, Widodo, Alexia Tirtawidjaja dan Bachtiar Abdul Fatah dalam Kasus Proyek Bioremediasi

²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 186/PID/2013/PT.DKI tentang Penetapan Status Kukuh Kertasafari dalam Kasus Proyek Bioremediasi.

bioremediasi dan terlibat dalam proses bioremediasi, namun mengalami kekalahan dalam pengajuan lelang/penawaran atau *tender* pada saat itu.

Peristiwa berikutnya yang dipandang sebagai ketidakadilan adalah terdakwa Kukuh Kertasafari yang didakwa melakukan penyelewangan proyek itu dari tahun 2006, sementara Kukuh baru berada di perusahaan tahun 2009.²² Adapun Endah Rumbiyanti diangkat posisinya seperti sekarang pada 1 Juni 2011, tetapi beliau dimintai pertanggungjawaban dari tahun 2006 sampai 2011.²³ Tentu saja akan ada kurun waktu selama lima tahun dimana beliau tidak tahu-menahu tentang bioremediasi ini. Kemudian, yang membuat publik semakin terperangah adalah adanya penahanan kembali Bachtiar Abdul Fatah setelah pembebasannya dari dakwaan, padahal tidak ada alasan yang kuat untuk penahanan tersebut.

Jika ditelaah lebih dalam, **kasus ini tidak seharusnya dibawa ke kasus pidana karena memang pada awalnya biaya yang dianggap telah diselewengkan adalah perjanjian kontrak bisnis.** Jaksa pun berpendapat dengan membawa sebagai perkara pidana akan menyelamatkan uang negara, padahal uang tersebut memang sudah menjadi hak perusahaan yang membuka lapangan produksi.

²² Martin Adhy, "Menelisik *Error in Persona*", Artikel Harian Kompas, Jakarta: Kompas, 13 Juni 2013, hlm. 8.

²³ *Ibid.*

3. Dampak Negatif untuk Legalitas Hukum dan Iklim Investasi

Sepatutnya Jaksa Agung saat itu, Basrief Arief, membuka mata dan tidak mementingkan gengsi akibat proses pengadilan yang dirasa malpraktik ini.²⁴ Karena efek samping negatif adalah menurunnya aktivitas produksi dari perusahaan akibat terpecahnya fokus terhadap kasus ini. Bahkan para karyawan PT. CPI sempat mengancam akan melakukan mogok kerja apabila rekannya tidak mendapat pengadilan hukum yang adil. Pengakuan dari Direktur PT. CPI, Abdul Hamid Batubara, kasus yang menjerat perusahaan mengakibatkan waktu dan perhatian teralihkan untuk mengurus kasus ini daripada meningkatkan produksi sesuai target.

Sebagai salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia yang hampir mencapai 325.000 *barrel*/hari, PT. CPI telah mengalami penurunan aktivitas produksi akan berefek langsung pada kestabilan kebutuhan minyak nasional. Apabila hal itu dibiarkan tanpa tindak lanjut tegas dari pengadilan kasus ini, keadaan minyak nasional akan terganggu. Belum lagi target untuk melakukan pembuatan 500 sumur baru hanya tercapai sekitar 200 sumur. Prosedur semakin sulit dengan proses perizinan

²⁴ Malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktik buruk atau ilegal atau sikap imoral.

yang berbelit-belit dan butuh birokrasi yang alot di beberapa daerah, mulai dari surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditahan oleh Bupati setempat hingga pengaduan masyarakat akibat kebisingan dari kegiatan produksi.²⁵

Dampak lain adalah akan munculnya keraguan investor untuk menanamkan investasi pada bidang minyak dan gas Indonesia, karena kasus ini telah mencoreng kredibilitas perlindungan hukum terhadap investasi yang berjangka panjang. Maka, akan timbul keraguan di antara para investor yang berkehendak untuk berbisnis di bidang ini beserta mitra kerja dari perusahaan minyak seperti kontraktor-kontraktor, apakah hukum yang ada di sektor ini hanya akan dijadikan permainan untuk oknum tertentu dengan alih-alih melindungi negara. Dalam melakukan kegiatan di sektor migas, sepatutnya pemerintah memiliki kepastian hukum dan regulasi yang jelas, mulai dari kontrak yang disepakati hingga mekanisme *cost recovery* dari sistem PSC yang pada hakekatnya telah dianut oleh Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu yang lama.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini memang harus kembali ke Undang-undang Lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta produk peraturan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan di Indonesia termasuk sektor migas. Indonesia pun

²⁵ Lihat www.energytoday.com, diakses dan diunduh pada tanggal 04-06-2015, pukul 20.29 WIB.

mempunyai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebab jelas apabila merujuk ke acuan-acuan tersebut kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan apalagi ke tahap penahanan terdakwa. Perihal tuduhan korupsi yang salah sasaran dan vonis yang terkesan dipaksakan, Kejaksaan Agung dan Majelis Hakim seyogyanya lebih bijaksana dalam menindak perkara. Pada hakekatnya, jalan terbaik untuk menyikapi kasus ini adalah membawanya ke ranah perdata, karena penyelesaian perkara dapat ditentukan lebih jelas dan tepat sasaran.

C. Masalah Hukum

Dari kasus posisi di atas, penulis merumuskan masalah hukum sebagai berikut:

1. Apakah Perkara Pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh PT. CPI yang dikerjakan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dengan PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, perkara keperdataan atau hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah keputusan dan pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara Nomor 2330/K/PID.SUS/2013 sudah tepat?

D. Tinjauan Teoritik

Penulis melihat berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimungkinkan untuk meminta

pertanggungjawaban direksi tidak hanya secara perdata namun juga pidana. Hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan, namun juga tidak berarti tidak dapat dilaksanakan, sepanjang dapat dibuktikan adanya tindakan yang menjadi dasar tabir perlindungan hukum (*piercing corporate veil*), dan menemukan elemen-elemen *mens rea* untuk dapat dituntut secara pidana. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ada beberapa undang-undang yang sudah mengakomodir kedua ranah hukum perdata dan pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁶

Penerapan sanksi pidana sendiri merupakan upaya/alat terakhir atau sanksi pamungkas dalam penegakan hukum (*Asas Ultimum Remedium*).²⁷ Karena sesungguhnya, dalam kasus ini, pihak korporasi, yakni PT. CPI dan rekanan, cukup dimintai pertanggungjawaban perdata atau pertanggungjawaban korporasi apabila terbukti adanya unsur wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kontrak yang telah disepakati antara PT. CPI dan rekanan (*Acquit Et De Charge* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas).

²⁶ Handoyo Prasetyo, (4 Juli 2013) “*Elaborasi Tanggung Jawab Korporasi, Direksi dan Karyawan dari Perdata ke Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, dalam Disertasi yang telah diuji pada ujian terbuka Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya pada tanggal 4 Juli 2013.

Tersedia: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh>, diakses pada tanggal 10 Mei 2016 Pukul 21.10 WIB.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 128.

Hal ini didasarkan pada hubungan PT. CPI dengan pemerintah Republik Indonesia yang mengikatkan diri pada kontrak kerja sama berupa *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Bagi Hasil, dimana seluruh tindakan bioremediasi tersebut berada dalam lingkup Kontrak Bagi Hasil tersebut. Kedudukan PSC sebagai sebuah kontrak antara pihak yang melakukan perjanjian berada dalam ranah hukum perdata.

Hubungan perjanjian (*contract*) antara pemerintah dengan PT. CPI sebagai sebuah korporasi masuk dalam lingkup keperdataan, dengan kata lain, PSC itu sendiri adalah sebuah entitas keperdataan dalam sebuah kontrak. Entitas keperdataan inilah yang sepatutnya melandasi seluruh hubungan yang terjadi selama kontrak berlangsung sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Hal tersebut di atas didasarkan pada kenyataan bahwa setiap aturan umum tentang hukum perdata yang tampil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas tidak bisa sepenuhnya mengakomodasikan kepentingan para pihak untuk perjanjian mereka.

Beralih kembali kepada pembahasan terkait *Acquit De Charge*, yang dimaksud dengan *Acquit De Charge* atau *Acquit Et De Charge* adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban yang mungkin masih ditanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang

dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan *Acquit Et De Charge*.²⁸ Pada prinsipnya, doktrin ini hanya memberikan pembebasan atau pelepasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilaporkan atau yang tercermin dalam laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham.²⁹ Direksi dan/atau karyawan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung, dalam hal mereka melakukan pelanggaran oleh, untuk atau atas nama korporasi. Pertanggungjawaban pidana individual direksi merupakan pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada anggota direksi dan/atau karyawan korporasi, akibat pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung ini dikenal sebagai *direct responsibility*, dan para direksi dan karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang pembantu sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai tanggungjawab aksesorial (*accessorial responsibility*) dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi. Direksi bertanggungjawab secara pribadi dalam hal direktur telah “membantu, bersekongkol, menyarankan atau menyebabkan” terjadinya pelanggaran oleh korporasi atau direktur ”mengetahui dan memberikan izin” atau “terlibat sepengetahuannya” atau “menyangkut dirinya” dalam pelanggaran tersebut.

²⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 116.

²⁹ *Ibid.*

Lebih jelasnya, dalam hal direksi dimintai pertanggungjawaban pidana, jaksa penuntut umum diharuskan untuk dapat membuktikan bahwa individu (dalam hal ini direktur) tersebut terlibat secara personal dalam pelanggaran sebagai seseorang yang membantu (*accessorial responsibility*). Hal ini membutuhkan bukti bahwa individu tersebut (direksi) mengetahui fakta-fakta penting yang menyebabkan terjadinya pelanggaran korporasi, serta ia merupakan peserta dalam pelanggaran tersebut, baik berupa tindak pidana omisi (tidak berbuat) maupun komisi (berbuat). Pertanggungjawaban pidana dari direksi secara pribadi, tetap dikenakan dalam artian dalam sistem hukum *common law*, tanggungjawab aksesorial berlaku secara umum terhadap seluruh pelanggaran, kecuali apabila dikesampingkan secara eksplisit maupun implisit; atau b. dalam yurisdiksi sistem kodifikasi hukum pidana, melalui keterlibatan dalam peraturan hukum pidana.

Untuk bentuk pertanggungjawaban aksesorial, yang mencontoh ataupun memperjelas prinsip-prinsip dalam sistem hukum *common law*, haruslah dipertimbangkan apakah hal ini penting apabila prinsip ini akan diterapkan dalam kondisi apapun (baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*). Secara khusus, dalam penerapan sanksi pidana secara optimal, jika hukum pidana telah mengandung ketentuan mengenai keterlibatan langsung (*direct responsibility*), maka biasanya akan menjadi tidak penting dan tidak perlu untuk

memperkenalkan satu ketentuan yang baru dimana ketentuan yang baru tidak lain tidak bukan hanyalah mencontoh peraturan yang telah ada.³⁰

Meninjau kembali korelasi antara unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan Kasus Proyek Bioremediasi, dalam hukum, ketika kedua belah pihak membuat suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut, hal ini disebut sebagai kelalaian (wanprestasi). Beberapa macam kelalaian atau wanprestasi yang biasa terjadi adalah tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan perjanjian namun terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti kerugian, pembatalan perjanjian balik, atau pembatalan dengan ganti rugi (misalnya ganti rugi biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut). Pembayaran ganti rugi ini harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai.³¹

³⁰ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Individual Direksi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh, untuk dan Atas Nama Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 56.

³¹ Jekson Lumbantoran, (2015). *Dasar-dasar Hukum Perjanjian*. Tersedia:

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diartikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan, kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Sesuai dengan ketentuan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur yaitu adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum, serta hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Terdapat 3 macam bentuk Perbuatan Melawan Hukum, pertama *Nofeasance*, yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Atau dengan kata lain, *nofeasance* adalah keadaan dimana seseorang atau badan hukum yang tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban baginya. Kedua *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk melakukannya atau dengan kata lain, *misfeasance* adalah suatu kondisi dimana seseorang atau badan hukum telah melakukan pilihan tindakan yang tepat, tetapi dilaksanakan secara tidak tepat (*improper performance*), yaitu melakukan suatu tindakan dengan menyalahi prosedur. Ketiga, *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya atau dengan

<https://www.linkedin.com/pulse/dasar-dasar-hukum-perjanjian-jekson-lumbantoruan-s-h->, diakses pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 07.02 WIB.

kata lain, *malfeasance* merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (*unlawful* atau *improper*), misalnya melakukan suatu tindakan tanpa indikasi yang memadai, pilihan mengambil tindakan tersebut sudah bersifat *improper*.

Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk *error* (*mistakes*, *slips* dan *lapses*), namun pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus memenuhi keempat unsur kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan *error* tidak selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya *latent error* yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk.³²

Kasus perdata harus ditangani sesuai dengan norma hukum perdata, kasus korporasi ditangani dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT/Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), kasus perbankan ditangani dengan Undang-Undang Perbankan (UUP/Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), tidak dapat serta merta semuanya ditangani dengan menggunakan delik korupsi, hal inilah yang menimbulkan keterkaitan kasus ini dengan asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*).³³

³² H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, 2006, hlm. 39-41.

³³ Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh>, diakses dan diunduh pada tanggal 08-06-2015, pukul 09.21 WIB.

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, atau undang-undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum. Apabila dua undang-undang khusus sama-sama dibenturkan, maka dalam teori ilmu hukum dikenal istilah *lex specialis sistematicis* atau kekhususan yang disistematiskan. Hal ini dapat terjadi ketika adanya aturan yang khusus bertentangan dengan aturan lainnya yang juga bersifat khusus. Sebuah aturan dikategorikan *Lex Specialis Sistematicis* apabila:

1. Materiil bersifat khusus
2. Formil bersifat khusus (terdapat pengadilan khusus)
3. Adresat (subjek) yang bersifat khusus.”

Karenanya jika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, maka perlu dilihat faktor/fakta yang lebih dominan dalam perkara bioremediasi ini.

Jika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ditempatkan sebagai *Ultimum Remedium* atau sanksi/alat pamungkas (terakhir) dalam penegakkan hukum bagi perkara Bioremediasi PT. CPI ini, maka yang didahulukan adalah sanksi administrasi, perdata, kemudian pidana. Apabila fakta hukum yang lebih dominan dalam perkara ini adalah fakta lingkungan hidup, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Lingkungan Hidup, sehingga pada akhirnya penegak hukum dapat menentukan

salah satu peraturan, baik administrasi, perdata ataupun pidana sebagai alat terakhir penegakan hukum.

Asas Kekhususan Sistematis (*Systematische Specialiteit*) artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dengan kata lain, ketentuan pidana tersebut akan bersifat khusus dari ketentuan pidana umum yang telah ada. Misalnya pada kasus yang sedang dikaji oleh penulis, yakni kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI yang Terindikasi Tindak Pidana Korupsi.³⁴

Penulis melihat berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban tindakan pengurusan direksi, tidak hanya secara perdata tetapi juga pidana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tindakan pertanggungjawaban secara perdata adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Bentuk dari tanggung jawab secara perdata adalah sebagai berikut:³⁵

- a. “Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

³⁴ Indriyanto Seno Adji, “Administrative Penal Law: Kearah Konstruksi Pidana Limitatif, Pelatihan Pidana & Kriminologi dalam Seminar berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana & Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini”, bertempat di Rich Hotel, Yogyakarta, pada hari Minggu sampai dengan Kamis, tanggal 23 Februari – 27 Februari 2014.

³⁵ Lihat <http://www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc>, diakses pada tanggal 10-06-2015, pukul 15.49 WIB.

Perdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Sementara, pertanggungjawaban secara pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.³⁶ Dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana kepada perbuatannya.³⁷ Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertiannya, perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan, kesalahan tersebut menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana.³⁸

³⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, Jakarta: Alumni, 1996, hlm. 245.

³⁷ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 75.

³⁸ *Ibid.*

Hal ini pada hakekatnya tidak mudah dilaksanakan, tetapi juga tidak berarti tidak dapat dilaksanakan, sepanjang dapat dibuktikan adanya tindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum (*piercing corporate veil*),³⁹ dan ditemukan elemen-elemen *mens rea*⁴⁰ untuk dapat dituntut secara pidana.

Berkaitan dengan prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Kasus Proyek Bioremediasi PT. CPI, di dalam hukum Perseroan Terbatas, berlaku suatu konsep dimana para pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Tanggungjawab terbatas tersebut juga berlaku pada organ perseroan lainnya, yakni pada anggota direksi maupun komisaris perseroan.

Namun, konsep tersebut tidak tanpa kecuali, karena dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggungjawab terbatas pada ketiga organ perseroan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu Perseroan Terbatas dan membebankan tanggungjawab kepada organ Perseroan Terbatas dengan mengabaikan prinsip tanggungjawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya.

³⁹ Menurut Black's Law Dictionary 7th Edition, "*piercing the corporate veil*" adalah "*The judicial act of imposing liability on the otherwise immune corporate officers, directors and shareholders for the corporation wrongful acts*". Prinsip "*piercing the corporate veil*" ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh PT. dalam suatu PT, tanggung jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan PT., dibatasi.

⁴⁰ *Mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Mens rea* adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut.

Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggungjawab terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggungjawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingskap tirai/kerudung tabir Perseroan Terbatas (*to pierce the corporate veil*). Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), prinsip *piercing the corporate veil* tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3).

